



P E N E T A P A N

Nomor : 84/Pdt.G/2010/PA.Stn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Benyom Jaya I, Rt. 14/ Rw. IV, Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Benyom Jaya I, Rt. 14/ Rw. IV, Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga tanggal 22 November 2010, dengan register No. 84/Pdt.G/2010/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Nimbokrang pada hari Sabtu tanggal 09 September 1989, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimbokrang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/30/VIII/1989, tertanggal 27 November 1989 ;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 84/Pdt.G/2010/PA.Stn.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Indra Setiawan, umur 19 tahun ;
 - b. Faizal Dwi Saputra, umur 12 tahun ;sekarang anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2009 tidak harmonis lagi sering diwarnai pertengkaran, baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat ;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2009, 2 (dua) kali Tergugat memukul/menampar Penggugat ;
7. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran akibat sikap Tergugat yang selalu cemburu kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi, sehingga Penggugat menyatakan ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat, maka pada awal bulan Agustus 2010 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan sejak itu pula tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi dengan maksud untuk menjenguk anak ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku ;

Disclaimer



11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugatmohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain/kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan

Hal. 3 dari 5 Put. No. 84/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Tergugat telah rukun kembali dalam membina rumah tangga dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir baik untuk memberikan jawaban maupun persetujuan pencabutan atas gugatan Penggugat, serta sulit untuk dimintai keterangan tentang pencabutan tersebut, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah penetapan karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 84/Pdt.G/2010/PA. Stn, selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag., M.SI., dan Fahri Saifuddin, S. HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah Hi Djafar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah.

Hakim Anggota I,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M. SI.

Hakim Anggota II,

ttd

Fahri Saifuddin, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Panggilan | : | Rp. 250.000,- |
| 3 | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | : | Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 09 Desember 2010

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H. M.H.

Hal. 5 dari 5 Put. No. 84/Pdt.G/2010/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)